



**PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**  
**RISET DAN INOVASI DAERAH**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
RISET DAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 050/ 13 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA BAPPERIDA KABUPATEN BOYOLALI,**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Boyolali tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nornor 42);
2. Undang-Undang Nornor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5149)
7. Peraturan Pemerintah Nornor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nornor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Nornor 76 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nornor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nornor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nornor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nornor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 225);

10. Peraturan Menteri.....

10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 274);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nornor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman *Mystery Shopping* Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nornor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25);
16. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 13 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pelaksana Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali Publik (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 13);
18. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 77 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah ( Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 77)

MEMUTUSKAN .....

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Standar Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Boyolali sebagaimana tercantum Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi jenis pelayanan:
1. Fasilitasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual bagi Inventor;
  2. Fasilitasi Penerbitan Jurnal;
  3. Fasilitasi Pengiriman Wakil Inventor dari Masyarakat dan Pelajar; dan
  4. Fasilitasi Pelaporan Inovasi OPD;
  5. Pelayanan Data;
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan inventor serta sebagai acuan dalam pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali  
Pada tanggal 4 Januari 2024

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
RISET DAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI**



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI  
DAERAH**  
**NOMOR : 050/ 13 TAHUN 2024**  
**TANGGAL : 4 Januari 2024**

**A. PENDAHULUAN**

1. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Boyolali mempunyai tugas pokok membantu Bupati Boyolali dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi daerah yang menjadi kewenangan daerah. Dalam penjabaran tugas pokok, salah satu bidang yaitu Bidang Riset dan Inovasi mempunyai tugas antara lain: melaksanakan fasilitasi, diseminasi dan publikasi hasil riset dan inovasi, melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan riset dan inovasi, serta melaksanakan administrasi riset dan inovasi. Untuk menunjang pelaksanaan fungsi organisasi dan sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada OPD dan masyarakat terkait dengan riset, maka disediakan fasilitasi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual bagi Inventor; Fasilitasi Penerbitan Jurnal; Fasilitasi Pengiriman Wakil Inventor dari Masyarakat dan Pelajar; dan Fasilitasi Pelaporan Inovasi OPD serta pelayanan data sektoral. Melalui kegiatan pemberian pelayanan berupa fasilitasi dimaksud, maka diharapkan hasilnya dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Boyolali.

**B. STANDAR PELAYANAN**

1. Jenis Pelayanan : Fasilitasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual bagi Inventor

<b>A. KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b>	
1.	Persyaratan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
3.	Jangka Waktu Pelayanan
4.	Biaya/Tarif
5.	Produk Pelayanan
6.	Penanganan Pengaduan

B.	KOMPONEN MANUFACTURING	
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta;</li> <li>2. Perda Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah.</li> <li>3. Peraturan Bupati Boyolali Kabupaten Boyolali Nomor 77 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah.</li> </ol>
8.	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Internet;</li> <li>2. Komputer/Laptop;</li> <li>3. Printer;</li> <li>4. Scanner;</li> <li>5. ATK; dan</li> <li>6. Proposal/ hasil inovasi.</li> </ol>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan: SMA/ sederajat, sarjana</li> <li>2. Mampu mengoperasikan komputer/laptop, internet, scanner;</li> <li>3. Memahami prinsip-prinsip HKI.</li> </ol>
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan dilakukan secara berjenjang.</li> <li>2. Pelaksanaan diawasi oleh JFT Peneliti, Kepala Bidang, Sekretaris, dan Kepala BAPPERIDA secara berjenjang.</li> </ol>
11.	Jumlah Pelaksana	6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecepatan pelayanan.</li> <li>2. Produk layanan dapat pipertanggungjawabkan.</li> </ol>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. HKI terjamin keasliannya;</li> <li>2. Database HKI akan tersimpan dengan aman.</li> </ol>
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi dilakukan secara periodik setiap tahun

## 2.Jenis Pelayanan: Fasilitasi Penerbitan Jurnal

A.	KOMPONEN SERVICE DELIVERY	
1.	Persyaratan	Memenuhi kaidah penulisan jurnal
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemenang krenova mengubah inovasi dalam bentuk jurnal (inventor umum membuat dalam bentuk jurnal), kemudian diajukan ke bidang Riset dan Inovasi BAPPERIDA;</li> <li>2. Dilakukan review oleh Mitra Bestari yang terdiri dari unsur akademisi/ ahli/ konsultan;</li> <li>3. Diajukan untuk diterbitkan ke kantor redaksi di BAPPERIDA Kabupaten Boyolali</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	6 bulan/ semesteran
4.	Biaya/Tarif	Tanpa Biaya/ Gratis
5.	Produk Pelayanan	Terfasilitasi terbitnya jurnal / e-jurnal, majalah jurnal inovasi

6.	Penanganan Pengaduan	Pemohon dapat menyampaikan pengaduan secara langsung ke Bidang Riset dan Inovasi BAPPERIDA atau melalui web resmi BAPPERIDA yaitu bapperida.boyolali.go.id/
B.	KOMPONEN MANUFACTURING	
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah.</li> <li>2. Peraturan Bupati Kabupaten Boyolali Nomor 77 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang inovasi Daerah.</li> </ol>
8.	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Internet;</li> <li>2. Komputer/Laptop;</li> <li>3. Printer;</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. ATK; dan</li> <li>6. jurnal inovasi.</li> </ol>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan: sarjana</li> <li>2. Mampu mengoperasikan komputer/laptop, internet, scanner;</li> <li>3. Memahami penulisan jurnal.</li> </ol>
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan dilakukan secara berjenjang.</li> <li>2. Pelaksanaan diawasi oleh JFT Peneliti, Kepala Bidang, Sekretaris, dan Kepala BAPPERIDA secara berjenjang.</li> </ol>
11.	Jumlah Pelaksana	10 orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecepatan pelayanan.</li> <li>2. Produk layanan dapat dipertanggungjawabkan.</li> </ol>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jurnal terjamin keaslian karyanya;
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Klinik penulisan jurnal bagi pengirim jurnal.

1. Jenis Pelayanan: Fasilitasi Pengiriman Wakil Inventor dari Masyarakat dan Pelajar.

KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inovasi dipandang penting dan memberikan kemanfaatan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Boyolali;</li> <li>2. Memiliki prospek bisnis yang bagus ke depannya.</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Hasil lomba Krenova (masyarakat dan pelajar) dikirimkan ke tingkat yang lebih atas (subosukawano sraten dan Provinsi Jawa Tengah);
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 tahun sekali
4.	Biaya/Tarif	Tanpa Biaya/ Gratis

5.	Produk Pelayanan	Terkirimnya perwakilan inventor ke tingkat yang lebih tinggi
6.	Penanganan Pengaduan	Pemohon dapat menyampaikan pengaduan secara langsung ke Bidang Riset dan Inovasi BAPPERIDA atau melalui web resmi BAPPERIDA yaitu bapperida.boyolali.go.id/
B.	KOMPONEN MANUFACTURING	
7.	Dasar Hukum	1. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah. 2. Peraturan Bupati Kabupaten Boyolali Nomor 77 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang inovasi Daerah.
8.	Sarana Prasarana/ Fasilitas	1. Internet; 2. Komputer/Laptop; 3. Printer; 4. Scanner; 5. ATK; 6. Kendaraan; 7. Proposal inovasi.
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami syarat-syarat yang diajukan oleh penyelenggara; 2. Mampu memahami inovasi yang sesuai kriteria yang ditentukan
10.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan secara berjenjang. 2. Pelaksanaan diawasi oleh JFT Peneliti, Kepala Bidang, Sekretaris, dan Kepala BAPPERIDA secara berjenjang.
11.	Jumlah Pelaksana	4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Kecepatan pelayanan; 2. Produk layanan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pengiriman perwakilan inventor dijamin keamanan dan keselamatannya
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi dilakukan melalui rapat koordinasi

#### 4. Jenis Pelayanan : Fasilitasi Pelaporan Inovasi OPD

A. KOMPONEN SERVICE DELIVERY	
1.	Persyaratan
	OPD memiliki inovasi
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
	1. Menginventarisasi inovasi di OPD; 2. Melakukan Desk data dukung yang diperlukan pada Laporan Inovasi; 3. Mengawal dalam entri Laporan Inovasi beserta data dukungnya pada aplikasi yang disediakan oleh penyelenggara
3.	Jangka Waktu Pelayanan
	1 tahun sekali
4.	Biaya/Tarif
	Tanpa Biaya/ Gratis

5.	Produk Pelayanan	Skor Indek Inovasi Daerah untuk Kabupaten Boyolali
6.	Penanganan Pengaduan	Pemohon dapat menyampaikan pengaduan secara langsung ke Bidang Riset dan Inovasi BAPPERIDA atau melalui web resmi BAPPERIDA yaitu bapperida.boyolali.go.id
B.	KOMPONEN MANUFACTURING	
7.	Dasar Hukum	1. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah. 2. Peraturan Bupati Kabupaten Boyolali Nomor 77 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang inovasi Daerah.
8.	Sarana Prasarana/ Fasilitas	1. Internet; 2. Komputer/Laptop; 3. Printer; 4. Scanner; 5. ATK; dan 6. Laporan inovasi.
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami setiap indikator dan perubahan indikator yang dapat terjadi sewaktu-waktu; 2. Memahami prinsip-prinsip inovasi.
10.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan secara berjenjang. 2. Pelaksanaan diawasi oleh JFT Peneliti, Kabid, Sekretaris, dan Kepala BAPPERIDA secara berjenjang.
11.	Jumlah Pelaksana	6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Kecepatan pelayanan. 2. Produk layanan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Laporan inovasi dijamin sesuai dengan kenyataannya
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Reward bagi OPD yang memiliki nilai skor tertinggi

##### 5. Jenis Pelayanan : Pelayanan Data Sektoral

A. KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	Surat Permohonan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Mengajukan permohonan data; 2. Meneliti kaegori data yang diminta apakah termasuk dalam data yang dikecualikan atau tidak; 3. Memberikan data yang tidak masuk dalam kategori data yang dikecualikan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Setiap saat
4.	Biaya/Tarif	Tanpa Biaya/ Gratis
5.	Produk Pelayanan	Data Sektoral

6.	Penanganan Pengaduan	Pemohon dapat menyampaikan pengaduan secara langsung ke Bidang Riset dan Inovasi BAPPERIDA atau melalui web resmi BAPPERIDA yaitu bapperida.boyolali.go.id
B.	KOMPONEN MANUFACTURING	
7.	Dasar Hukum	Peraturan Bupati Kabupaten Boyolali Nomor 102 Tahun 2022 tentang Data Sektoral Kabupaten Boyolali.
8.	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Internet;</li> <li>2. Komputer/Laptop;</li> <li>3. Printer;</li> <li>4. Scanner;</li> <li>5. ATK; dan</li> <li>6. Data Sektoral.</li> </ol>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami kategori data;</li> <li>2. Mampu menggunakan computer, internet, dan aplikasi data sektoral</li> </ol>
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan dilakukan secara berjenjang.</li> <li>2. Pelaksanaan diawasi oleh JFT Perencanaan/ personil yang menangani data, Kabid, Sekretaris, dan Kepala BAPPERIDA secara berjenjang.</li> </ol>
11.	Jumlah Pelaksana	6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecepatan pelayanan.</li> <li>2. Produk layanan dapat dipertanggungjawabkan.</li> </ol>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data Valid
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi dilakukan bulanan melalui laporan data sektoral yang diampu masing-masing pendamping perangkat daerah

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
RISET DAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI

